Vol 3 No 1 (2023) 106-115 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736 DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2273

## Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar

## Tryana Ramadhany Batubara<sup>1</sup>, Muhammad Syahbudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara tryanabatubara@gmail.com¹, bode.aries@uinsu.ac.id²

#### **ABSTRACT**

This study aims to determine the operations of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in collecting and distributing zakat funds in Pematangsiantar City. This research method uses two approaches, namely quantitative and qualitative approaches. The results of this study indicate that the distribution of zakat funds at the Pematangsiantar BAZNAS office is still in the nature of distributing zakat funds in a consumptive way, namely zakat funds given to mustahiq to be used in meeting the necessities of life as is the case with clothing, food and so on. And these consumptive zakat funds cannot be used as productive zakat funds or the development of zakat funds by means of business, for example, they are only used to fulfill basic needs in daily life. Supporters and obstacles in the collection and distribution of zakat funds are still lacking in facilities, both facilities and human resources who are ready to pick up donors and look for donors, then there is still a lack of awareness of muzakki in fulfilling their zakat obligations.

**Keywords:** baznas, collection, distribution and operations.

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penghimpunan serta penyaluran dana zakat di Kota Pematangsiantar. Metode penelitian ini menggunakan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat di kantor BAZNAS Pematangsiantar sampai saat ini masih bersifat pendistribusian dana zakat dengan cara konsumtif, yakni dana zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti halnya dengan sandang pangan dan lain sebagainya. Dan dana zakat konsumtif ini belum dapat digunakan sebagai dana zakat produktif atau perkembangan dana zakat dengan cara usaha misalnya, hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan seharihari. Pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat masih kurang fasilitas baik sarana maupun SDM yang siap menjemput donatur dan mencari donatur, kemudian masih kurangnya kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajiban berzakat.

**Kata kunci**: baznas, penghimpunan, penyaluran dan operasional.

### **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT dimuka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alamin. Islam menjadi satu-satunya agama yang memberikan pandangan hidup yang lugas dan dinamis yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa lekang oleh waktu. Islam yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, kehadira nya merupakan rahmat (kasih sayang) Allah kepada alam semesta, kalimat rahmatan lil'alamin

Vol 3 No 1 (2023) 106-115 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736 DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2273

secara umum ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (Islam) mempunyai dasar-dasar sebagai pedoman hidup yang menyeluruh meliputi bidang-bidang aqidah, bagaimana seharusnya manusia bersikap yang baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk dan yang selanjutnya adalah mu'amalat atau kemasyarakatan baik dalam lingkungan, keluarga, bertetangga, berekonomi, bergaul antar bangsa, dan sebagainya.

Demikianlah agama Islamyang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang universal, menjadi pedoman bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan di dunia dan akhirat. Islam dibangun oleh lima pilar utama, salah satunya adalah zakat. Pemanfaatan harta atau rezeki diberikan Allah SWT, ajaran Islam memberi wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat. Zakat sebagai sarana pendistribusian pendapatan dan pemerataan rezeki. Sebagaimana diketahui dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan masyarakat muslim, disamping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang diakibatkan dari interaksi manusia. Zakat berposisi fardu'ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang- orang yang berhak menerimanya. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga amil zakat yang mengelola zakat secara nasional sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi dalam mayarakat dan menyehatkan tatanan sosial hingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, penyebab keluarga, penyebab sub budaya, penyebab agensi, penyebab structural. Berikut data kemiskinan Kota Pematangsiantar tahun 2018 hingga 2020.

Wilayah	Pendu	Penduduk Miskin (Persen)		
	2018	2019	2020	
Pematangsiantar	8,70	8,63	8,27	

Vol 3 No 1 (2023) 106-115 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736 DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2273

### **KAJIAN TEORI**

### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim Mashdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Sedangkan secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang di wajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Menurut Undang- Undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jika zakat dikelolah dengan baik, pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyaraka.

### 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

Mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib sebagai salah satu rukun Islam. Perintah menunaikan zakat dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. AtTaubah (9): 103.

Terjemahan: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Firman Allah SWT dalam Qs. At-Taubah (9): 60

Terjemahan: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana..

### b. Hadis

Selain di dalam Al-Qur"an, zakat juga banyak dibahas di beberapa hadist, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam kitab Shahih Bukhari yaitu perintah menunaikan zakat disebutkan dalam hadits dari Abu Abdirrahman Abdullah bin umar bin khattab radhiyallahu "anhuma, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW., bersabda: "Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa

Vol 3 No 1 (2023) 106-115 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736 DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2273

Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan." (HR. Tirmidzi dan Muslim).

- c. Peraturan Perundang-Undangan
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

#### 3. Macam-macam Zakat

Zakat secara umum terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal (harta benda).

- 1) Zakat fitrah adalah zakat untuk menyucikan jiwa. Zakat fitrah wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 kg perjiwa, yang didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah shalat shubuh sebelum shalat idhul fitri.
- 2) Zakat maal adalah zakat untuk menyucikan harta. Zakat maal wajib dikeluarkan, apabilaharta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu berupa hasil peternakan, hasil pertanian, hasil dagangan, barang tambang atau hasil laut, hasil pendapatan usaha (profesi), investasi pabrik, emas dan perak.
- 4. Konsep Penyaluran
- a. Pengertian Penyaluran

Kata Penyaluran dan pendistribusian berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian, secara terminology penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian yang mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainnya.

### b. Jenis-jenis Penyaluran

### 1. Resiprositas

Resiprositas menunjuk pada gerakan diantara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi padahubungan timbal balik antara individu atau antara kelompok sering dilakukan dalam hubungan seperti ini, resiprositas merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok sering dilakukan. Dalam hubungan seperti ini, resiprositas merupakan kewajiban membayar

Vol 3 No 1 (2023) 106-115 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736 DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2273

atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita, atau dalam tindakan yang nyata membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain.

### 2. Redistribusi

Menurut sahlin definisi redistribusi adalah sebagai polingan yaitu perpindahan barang atau jasayang tersetralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-nggota suatu kelompok melali pusat dan pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok tersebut. Jadi Redistribusi merupakan gerakan approsiasi kearah pusat kemudianan dari pusat didistribusikan kembali.

#### 3. Pertukaran

Pertukaran (*exchange*) merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalu pasar. Pertukaran yang dilakukan adalah yang menunjukkan tentang penciptaan keuntungan dn reinvestasi keuntungan kedalam produksi serta harga yang ditetapkan pada prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

## c. Macam-macam Penyaluran

## 1) Penyaluran barang konsumsi

Dalam hal ini barang disalurkan atau didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 2) Penyaluran Jasa

Dalam hal ini penyaluran dilakukan adalah secara langsung kepada konsumen tanpa melalui prantara karena jasa dihasilkan dan dikomsumsi pada saat bersamaan.

### 3) Penyaluran Kekayaan

Menurut Ulama Hanafiah, Kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, sepertih tanah, binatang dan uang. Kekayaan adalah nilai asset seseorang diukur paa waktu tertentu.

#### 4) Penyaluran Pendapatan

Pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis. Dalam management penyaluran dan ZIS adalah sesuatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi management ZIS yang di lembaga tersebut dalam upaya menyalurkan dana ZIS yang di dapatkan oleh donator atau muzakki sehingga dana ZIS bisa cepat disalurkan kepihak yang membutuhkan yaitu mustahik.

### 5. Pengelolaan Zakat

Aspek yang menjadi kunci dari pengelolaan zakat adalah kegiatan penghimpunan dananya. Sumber dana zakat sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan badanamil zakat nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan zakat bab tiga menjelaskan bahwa penerimaan dana dapat

Vol 3 No 1 (2023) 106-115 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736 DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2273

berasal dari zakat, infak, shaqadah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Oleh karena itu, penghimpunan dana zakat harus dimanfaatkan secara optimal pada setiap sarananya, agar dapat berhasil dan berjalan sebagaimana tujuan yang telah di rencanakan lembaga amil zakat yang bersangkutan.

Sarana dalam memaksimalkan penghimpunan dana Zakat dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- a) Menentukan sasaran utama untuk menjadi donator (baik muzakki, munfiq maupun mutashoddiq).
- b) Layanan penghimpunan dana ZIS bagi muzakki, munfiq atau muthasoddiq yang akan menyalurkan dananya diberi beberapa alternative layanan, yang meliputi: datang ke lembaga amil zakat yang bersangkutan, transfer melalui rekening, dan lain sebagainya.

Selain itu sarana lain dapat dilakukan dengan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi daerah-daerah yang menurut pemantauan lembaga amil zakat yang bersangkutan masih minim tingkatkesadaran tentang Zakat, mendatangi majelismajelis taklim, silaturrahim khusus kepada muzakki potensial, maupun dengan meminta disediakan waktu di sela-sela pertemuan para pimpinan daerah guna mensosialisasikan tentang pentingnya peran zakat dalam perekonomian umat..

## 6. Pengumpulan

Pengumpulan menurut KBBI adalah proses, cara pemilihan, membuat perkumpulan. Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpul. Pengumpulan adalah sebuah hamonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tapi maknanya berbeda. pengumpulan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengumpulan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang di bendakan. Namun pengumpulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai pengumpulan zakat untuk mengumpulkan zakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pematangsiantar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung terhadap di BAZNAS Kota Pematangsiantar. Selain data primer, data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder di peroleh dari BAZNAS Kota Pematangsiantar, serta literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan internet. Data Primer dalam penelitian ini diambil dengan metode studi kasus melalui wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel berupa perolehan zakat, sedangkan metode pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data-data fakta dari hasil wawancara.

Vol 3 No 1 (2023) 106-115 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736 DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2273

### HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Operasional Pengumpulan Zakat di Kota Pematangsiantar

Operasional zakat dibagi menjadi dua, pada penghimpunan dana serta pendistribusiannya. Adapun pendistribusian zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Pertama, secara konsumtif bisa diartikan bahwasannya zakat langsung diberikan pada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, secara tidak langsung zakat didistribusikan secara produktif artinya bahwa dana yang disalurkan oleh amil zakat tidak bisa dinikmati secara langsung hasilnya oleh para mustahiq. Pendistribusian zakat secara produktif yang diberikan kepada mustahiq akan berperan dalam peningkatan perekonomian serta pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1) Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat

Penghimpunan dana zakat secara profesional sangat memerlukan tenaga yang terampil, menguasai berbagai macam masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti halnya dengan muzakki, nisab, hawl dan mustahiq zakat baik zakat mal ataupun zakat fitrah sehingga tenaga yang seperti ini sangat menjadi faktor pendukung sebagai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Kota Pematangsiantar.

Faktor yang menyebabkan pengumpulan dan pensidtribusian dana zakat menjadi terhambatadalah keterbatasan tenaga dan fasilitas yang ada. Fasilitas disini mencakup keseluruhan seperti halnya; fisik, pelayanan, finansial ataupun fasilitas operasional. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pendistribusian dana zakat di Kota Pematangsiantar antara lain :

- a. Proses dalam mempengaruhi masyarakat untuk berzakat baik itu perorangan ataupun lembaga yang ada, seperti halnya: mensosialisasikan, mengingatkan, mendorong, mengajak, memotivasi, merayu dan lain sebagainya.
- b. Masih belum banyak informasi tentang BAZNAS, sehingga berzakat di lembaga zakat, sukses atau tidaknya tidak terlepas dengan kesadaran masyarakatitu sendiri dalam menjalankan kewajiban berzakat.

Berdasarkan pengamatan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dilapangan bahwa BAZNAS Kota Pematangsiantar mempunyai peran yang sagat penting dalam hal meningkatkan taraf kehidupan masyarakat muslim, dari yang tidak mampu menjadi berkecukupan sehingga masyarakat miskin di Kota Pematangsiantar dapat segera terentaskan. Namun dalam semua proses ini belum dapat berjalan dengan sempurna, dikarenakan Kantor BAZNAS baru beroperasi sejak tahun 2017 yang lalu sehingga masih perlu membenahi yang lebih dalam untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Dalam pendistribusian/penyaluran Zakat, pihak kantor BAZNAS Kota Pematangsiantar melakukan pendistribusian hanya dalam waktu acara tertentu saja. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Bapak Drs. H. Marham MS selaku ketua

Vol 3 No 1 (2023) 106-115 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736 DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2273

BAZNAS Kota Pematangsiantar dalam wawancara sebagai berikut: "sesuai dengan tugas atas pelaksanaan dan fungsi BAZNAS Kota Pematangsiantar bahwa pendistribusan atau penyaluran dana zakat itu berdasakran pada suatu acara tertentu. Seperti halnya zakat fiitrah dan zakat mal dikeluarkan 1 kali dalam setahun". Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak Kantor BAZNAS Kota Pematangsiantar sebagai bentuk kemaslahatan umat, perolehan dana zakat dari BAZNAS Kota Pematangsiantar akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dari dana zakat tersebut.

Dalam wawancara dengan Bapak Drs. H. Marham MS, beliau memaparkan sebagai berikut: "bahwa yang berhak menerima dana zakat itu adalah diantaranya seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Semua ini adalah tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh BAZNAS, dalam melaksakan penyaluran dana zakat".

## Tabel perolehan dana zakat BAZNAS Kota Pematangsiantar Tahun 2018

Perolehan	
Zakat Kementrian Agama Kota Pematangsiantar	Rp. 100.000.000
Guru-guru pegawai Negeri MANKota	Rp. 55.000.000
Pematangsiantar	
Masjid di Kota Pematangsiantar (35 Masjid)	Rp. 66.350.000
Zakat Perorangan	Rp. 20.600.000
Jumlah	Rp. 241.950.000


### Tabel perolehan dana zakat BAZNAS Kota Pematangsiantar Tahun 2019

Perolehan	
UPZ Kemenag Pematangsiantar	Rp. 50.000.000
BAZNAS SUMUT	Rp. 45.000.000
Zakat Mal	Rp.41.700.000
Zakat Perorangan	Rp. 76.775.000
Zakat fitrah dari lapas	Rp.3.875.000
Jumlah	Rp.217.350.000

### Tabel perolehan dana zakat BAZNAS Kota Pematangsiantar Tahun 2020

Perolehan	
Zakat Perorangan	Rp. 66.451.468
BAZNAS SUMUT	Rp. 60.000.000
Zakat Mal	Rp. 36.750.000
Jumlah	Rp. 163.201.468

Vol 3 No 1 (2023) 106-115 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736 DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2273



Dapat disimpulkan bahwasannya perolehan zakat dari tahun 2018 hingga 2020 tidak mengalami peningkatan melainkan penurunan.

### **KESIMPULAN**

BAZNAS Kota Pematangsiantar adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat seperti pengumpulan, pendistribusian penyaluran dana zakat. Dengan hal ini pengelolaan meliputi penerapan, perumusan, dan evaluasi. Proses pengumpulan dana zakat yaitu dengan menjaring muzakki, diantaranya menggunakan media seperti media cetak, dan elektronik. Untuk media cetak BAZNAS Kota Pematangsiantar menggunakan E-mail, brosur atau lewat surat kabar, maupun medialainnya untuk menginformasikan masyarakat yang ingin memberi dana zakat. Muzakki yang ingin memberikan zakat bisa melalui transfer ke rekening BAZNAS Kota Pematangsiantar.

Penyaluran dana zakat di kantor BAZNAS Pematangsiantar sampai saat ini masih bersifat pendistribusian dana zakat dengan cara konsumtif, yaitu dana zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti halnya dengan sandang pangan dan lain sebagainya. Dan dana zakat konsumtif ini belum dapat digunakan sebagai dana zakat produktif atau perkembangan dana zakat dengan cara usaha misalnya, hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat masih kurang fasilitas baik sarana maupun SDM yang siap menjemput donatur dan mencari donatur, kemudian masih kurangnya kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajiban berzakat.

Vol 3 No 1 (2023) 106-115 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736 DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2273

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Komisi fatwa majelis ulama Indonesia tentang Badan Amil Zakat di tetapkan di Jakarta tahun 2011
- Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor: 450/193/III/WK-Tahun 2014.
- Sumber Data : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pematang Siantar, tanggal 4 Februari 2019
- Amaroh S (2014), Filantropi Islam di Indonesia : Potensi dan Kendala, Jurnal ADDIN, vol. 2, issue 1
- Coryna, I.A., & Tanjung, H. (2015). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jurnal Al- Muzara'ah
- Hafidhuddin. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia, Jurnal Al-Infaq, 2(1).
- Pusat Kajian Strategi BAZNAS. (2016). Indeks Zakat Nasional. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar., JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 1(2): 185-196.
- Norvadewi. (2015). Optimalisasi Peran Zakat dalam mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 10(1):66-75.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq 2021.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Outlook Zakat Indonesia. pp. 1-86. Diakses Januari 2021
- Sartika, Mila Juli 2018. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", Jurnal Ekonomi Islam-La Riba, Vol. II, No. 1